

**ANTINOMI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DENGAN
PENYIDIK POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

Kholilur Rahman

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

Email: kholilurrahman.jurists@gmail.com

Efendik Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia

Email : efendikkurniawan@gmail.com

ABSTRACT; *In the context of law enforcement, the process of investigating criminal acts is one of the sub-systems in the criminal justice system in Indonesia, which has a significant and strategic position, because investigations are the main gate and the beginning of the criminal justice process. Civil Servant Investigators (PPNS) are also given the authority to carry out professional investigations, in addition to the investigative authority of Polri Investigators. The investigation authority becomes a problem after there are various antinomial or contradictory provisions. In that context, it is interesting to analyze by first discussing the position of PPNS based on the criminal justice system and then discussing the harmonization of the provisions of PPNS authority with Polri investigators in an integrated criminal justice system. The research method used in this study is normative, using a statute approach and a conceptual approach.*

Keywords: *Authority; Civil Servant Investigator (PPNS); Integrated Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk konkrit. Dalam upaya untuk mewujudkan hukum sebagai ide dalam bentuk yang konkrit tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang kompleks, yakni seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, dimana lembaga tersebut merupakan salah satu unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara.¹

Penegakan hukum “secara aktual” (*the actual enforcement law*) meliputi beberapa tindakan mulai dari penyelidikan-penyidikan (*investigation*) sampai dengan persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*).² Dalam rangka penegakan hukum tersebut, proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni memiliki posisi yang signifikan dan strategis karena penyelidikan dan penyidikan menjadi pintu

¹ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hal. 69..

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 12. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 90.

gerbang utama dan awal dari hukum acara pidana (*criminal justice process*).³ Pelaksanaan penyidikan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) kepada Penyidik Polri dan PPNS, meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik lainnya seperti Penyidik KPK, Penyidik BNN, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.⁴

Tugas-tugas penyidikan yang diemban oleh Polri yaitu penyidik pembantu baik oleh fungsi *reserse* maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) yang juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan secara profesional.⁵ Penyidik Polri dan PPNS memiliki karakteristik yang berbeda, yakni PPNS secara komprehensif diatur tersendiri oleh undang-undang yang bersifat khusus, dalam perspektif lain dapat dikatakan bahwa ketentuan secara khusus yang dimaksud tidak ditentukan dalam KUHAP.

Hal ini berarti, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur oleh undang-undang khusus yaitu di luar KUHP dan KUHAP.⁶ Artinya, undang-undang di luar KUHP dan KUHAP memberikan ruang untuk mempunyai “kekuatan hukum” yang sama dengan KUHP dan KUHAP. Dalam konteks ini, maka berlaku asas *lex specialist derogate legi generally*.⁷

Berdasarkan hal tersebut, menarik apabila mengkaji kedudukan PPNS berdasarkan sistem peradilan pidana, sebab dalam konteks ini terdapat antinomi ketentuan antara PPNS dan Penyidik Polri. Beberapa antinomi ataupun disharmonisasi yang dimaksud, salah satu contohnya yaitu perihal pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, yakni ada yang melalui Penyidik Polri dan ada pula yang dilimpahkan secara langsung kepada Penuntut Umum. Sehingga timbul sebuah pertanyaan yaitu dimana kedudukan PPNS sesungguhnya?, apakah berada di bawah koordinasi Polri atau merupakan lembaga *super body* (lembaga tersendiri seperti halnya BNN dan KPK).

Selain permasalahan tersebut, juga dapat berpotensi menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, sebab soal kewenangan selalu berkaitan dengan “masalah gengsi institusi”. Seperti halnya muncul ungkapan-ungkapan berupa Institusi yang dianggap tidak mampu dan

³ Istilah Hukum acara pidana (*criminal justice process*) mempunyai pengertian yaitu setiap tahap dari suatu putusan lembaga penegak hukum yang menghadapkan seseorang mulai dari Tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), mempunyai pengertian yaitu interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sampai pada masa menjalani pidana. Dengan kata lain, hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana mempunyai konsepsi yang berbeda. Lihat Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 2.

⁴ Meida Rachmawati *et al.*, *ICLSSEE 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education*, ICLSSEE, Jakarta, 2021, hal. 503. Lihat juga Shalih Mangara Sitompul *et al.*, “Optimizing The Role Of Civil Servant Investigator In Indonesian Law Enforcement,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, No. 1, Tahun 2021, hal. 3.

⁵ Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.”

⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 113.

⁷ Asas *Lex Specialist derogate legi generally*, artinya berlakunya ketentuan-ketentuan di luar hukum pidana induk (KUHP dan KUHAP), yaitu terdapatnya ketentuan-ketentuan umum, yang ditemukan kembali di dalam peraturan hukum lainnya itu dan memuat beberapa unsur lainnya dalam undang-undang itu. Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 453.

tidak cakap dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power*, akibatnya yang timbul adalah arogansi institusi sekaligus egoisme struktural, sehingga akan mengganggu proses *integrated criminal justice system* secara komprehensif.⁸

Beranjak dari literatur dan berbagai penelitian yang belum tuntas membahas mengenai hal tersebut, persoalan antara kewenangan PPNS dan Penyidik Polri menjadi penting untuk diteliti. Sehingga penelitian ini menjadi relevan dalam rangka memperbarui konsep dan kedudukan PPNS dalam melaksanakan penyidikan di Indonesia, sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam keberlangsungan penegakan hukum berdasarkan keadilan prosedural (*procedural justice*).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan permasalahan. *Kesatu*, apa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kewenangan Penyidikan? *Kedua*, apa problematika dan harmonisasi ketentuan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses yang bertahap, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:⁹ (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum/rumusan masalah yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi begitu pula bahan-bahan non hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan sekunder; (3) melakukan telaah atas isu hukum/rumusan masalah yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) dilakukan interpretasi, disistematisasi, dianalisis serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁸ Indriyanto Seno Adji, "Dwang Middelen Dan Ide Arah Hakim Komisaris," *Artikel Pada Media Hukum* Vol. 1, No. 5, Tahun 2003, hal. 77-78.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenada Media, 2017, hal. 212.

PEMBAHASAN

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Kewenangan Penyidikan

Pada dasarnya penyelidikan-penyidikan (*investigation*) merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana secara keseluruhan diatur dalam KUHAP. Dalam konteks ini, hukum acara pidana merupakan suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang menganut suatu “asas legalitas yang ketat”,¹⁰ yakni asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum.

Kepolisian secara tegas juga dinyatakan dalam rincian kewenangan yang juga diatur di dalam KUHAP yaitu kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan¹¹, terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹² Selain Penyidik Polri, sebagian dari PNS juga mempunyai kewenangan penyidikan seperti halnya Penyidik Polri.

Secara terminologi PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan sebagai Pegawai ASN, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyidikan, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, secara tegas juga disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selain ketentuan dalam KUHAP sebagaimana dimaksud di atas, bahwa keberadaan PNS sebagai Penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan.¹³ Dengan diaturnya kedua lembaga yang sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Guna mempermudah pembaca memahami kedudukan PPNS dalam kewenangan penyidikan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :


¹⁰ Lihat di dalam Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan “*peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*” Maksud dari asas legalitas yang ketat itu adalah interpretasi dari norma tersebut, yaitu KUHAP hanya dapat disimpangi oleh undang-undang. Ketentuan di bawah undang-undang tidak dapat menyimpangi KUHAP. Lihat Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 13.

¹¹ Penyidik, menurut PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada prinsipnya adalah Polisi yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan Strata Satu atau sederajat, serta mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.

¹² *Bunga Rampai Pemikiran Tentang Kegiatan Kepolisian*, Aldrin M.P. Hutabarat, *et al.*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Angkatan VI KIK Press, Jakarta, 2003, h. 33 dikutip dari I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 81.

¹³ *t.n.*, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” no. 2008 (n.d.), hal. 10.

Tabel. 1. Kedudukan Penyidik PPNS dalam kewenangan Penyidikan



Sumber : M. Yahya Harahap (2012)¹⁴

Secara konstruktif dan komprehensif berdasarkan ketentuan yang bersifat umum yaitu KUHAP, kedudukan PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi Penyidik Polri. Artinya bahwa dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana, PPNS wajib berkoordinasi dan berada dalam pengawasan Penyidik Polri, kordinasi yang dimaksud secara *rigid* disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa “PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP, berlaku dari awal dimulainya penyidikan sampai pada pelimpahan berkas perkara. Kordinasi ini dapat berupa petunjuk ataupun bantuan penyidikan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP. Bahkan pada proses pelimpahan berkas perkara harus melalui Penyidik Polri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat (3)

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 16.

KUHAP “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri”.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketentuan KUHAP mengenai kewenangan “penyidikan” terdapat beberapa variasi hubungan hukum antara penyidik Polri dengan PPNS dan hubungan tersebut bukanlah bersifat subordinat atau membatasi, melainkan bersifat koordinasi. Selama ini lingkup tugas yang luas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki banyak permasalahan, yakni tidak hanya terkait dengan banyaknya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, namun juga masih terjadi tumpang tindih atau antinomi kewenangan penyidikan di antara beberapa lembaga.

Masalah itu mengakibatkan hubungan koordinasi antar lembaga penyidik kurang terkesan koordinasi dan sinergi yang baik. Sehingga, menurunnya kredibilitas lembaga penegak hukum di masyarakat. Pada sisi lain banyaknya lembaga yang melakukan penyidikan berpotensi menimbulkan tarik menarik antara kewenangan lembaga, apalagi bila masing-masing lembaga tadi memiliki ego sektoral, yang mungkin berujung pada adanya hambatan dalam proses peradilan pidana, terlebih berjalannya sistem peradilan pidana.¹⁵

Harmonisasi Ketentuan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur yang harus dilakukan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum, apabila disangka terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*).¹⁶ Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Peters bahwa “Tugas yuridis hukum pidana ialah bukannya mengatur dan mengontrol masyarakat, akan tetapi lebih pada mengatur dan mengontrol penguasa (dalam kontek ini Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim)”.¹⁷

Dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), koordinasi antara sub-sistem menjadi hal yang pokok. Misalnya, koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam penyidikan tindak pidana dan beberapa upaya paksa yang termasuk ruang lingkup hukum acara pidana. PPNS saat ini dibebani dengan tugas *supervise*, yang mempunyai konsep bahwa peninjauan dan pembekalan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁵Jeanne Darn N Manik, *et al.*, “The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 58, No.1, Tahun 2017, hal. 79.

¹⁶Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hal. 11.

¹⁷*De juridische taak van het strafrecht is niet policing society maar policing the police*”. Lihat dalam Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. Ke-5, Bandung: Alumni, 2007, hal. 10.

¹⁸Meida Rachmawati *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 506.

Apabila dikaji dari segi yuridis terdapat problematika serta antinomi mengenai ketentuan kewenangan Penyidik Polri dan PPNS, sehingga problem ini dibutuhkan lah harmonisasi ketentuan mengenai kewenangan antara kedua Penyidik tersebut, secara jelas dijelaskan sebagai berikut :

Antinomi Kewenangan PPNS dan Penyidik Polri

Problematika itu sudah terlihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kewenangan PPNS yang berbeda pada tiap lembaga (terdapat antinomi ketentuan-ketentuan PPNS), yang menjadi permasalahan yaitu: **Kesatu**, dalam konteks misalnya PPNS Bea Cukai dibandingkan dengan PPNS BPOM RI, yaitu PPNS Bea Cukai langsung dalam memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada Penuntut Umum.¹⁹ Sedangkan, PPNS BPOM RI tidak mempunyai kewenangan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan itu Penuntut Umum. Artinya, ketentuan terkait dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kembali kepada Penyidik Polri, dalam hal ini disebut koordinasi.²⁰

Kedua, kewenangan upaya-upaya paksa khususnya kewenangan “penggeledahan” yang dimiliki oleh PPNS berbeda dengan kewenangan Penyidik Polri. Padahal pada prinsipnya kedudukan unsur penegak hukum itu penting, tetapi jangan sampai terjadi tumpang tindih dan ambiguitas pada posisi unsur penegak hukum, yang berdampak dan/atau menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹ Ketidakpastian hukum yang dimaksud dapat dilihat pada kewenangan Penyidik Polri dan PPNS yang berbeda. Misalnya, di dalam UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kesehatan, yang menjadi rujukan oleh PPNS BPOM RI. Terkait kewenangan “penggeledahan” yang dimiliki oleh Penyidik Polri dan tidak dimiliki oleh PPNS BPOM RI, jika kita membaca suatu norma itu secara *an sich*.

Istilah yang dipergunakan oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan adalah “pemeriksaan”, dan bukan “penggeledahan”. Mengingat bahwa KUHAP membedakan antara penggeledahan badan dengan penggeledahan rumah.²² Hal ini menjadi perdebatan bahwa PPNS tidak dapat melakukan penggeledahan, sedangkan Penyidik Polri dapat melakukan penggeledahan. Sehingga apabila PPNS hendak melakukan penggeledahan, maka PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Hal terburuk yang dapat terjadi ketika koordinasi itu tidak terdapat titik temu. Misalnya, Penyidik Polri tidak mau melakukan penggeledahan itu.

Ketiga, bahwa selain Problematika di atas juga terdapat problem lain mengenai kewenangan PPNS, yakni perihal antinomi kewenangan pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. KUHAP memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri berdasarkan Pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa “Dalam

¹⁹Lihat di dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Selanjutnya disebut UU Cukai).

²⁰Lihat di dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

²¹Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin, “The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) In the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia,” *SIGN Journal of Law*, Vol. 3, No. 1. Tahun 2021, hal. 11.

²²Lihat di dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18 KUHAP.

hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri”.

Problematika pada Pasal 107 ayat (3) KUHAP di atas, yakni ketika PPNS sudah mengatakan berkas itu lengkap, tetapi Penyidik Polri belum mengatakan berkas itu lengkap. Pada titik ini tidak ada upaya hukum, sehingga posisi lemah terletak pada Penyidik PNS dan posisi terkuat terletak pada Penyidik Polri, yang akan menentukan terhadap “berkas perkara” itu dapat dilimpahkan ke Penuntut Umum atau tidak.

Sedangkan dalam ketentuan yang berbeda, dimiliki oleh Penyidik di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan”. Artinya bahwa PPNS di lingkungan OJK mengenai hasil penyidikan (berkas perkara) dilimpahkan secara langsung kepada Penuntut Umum tanpa harus melalui Penyidik Polri. Hal ini menjadi problematika yuridis dalam hukum acara pidana, karena pada prinsipnya kedudukan PPNS berada dalam koordinasi Penyidik Polri.

Melihat beberapa problematika di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kewenangan-kewenangan yang dibatasi dan/atau tidak diberikan secara penuh kepada PPNS, tidak seperti Penyidik BNN atau Penyidik KPK sebagai penyidik *super body* dalam penegakan hukum. Sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS tidak optimal.

Harmonisasi Ketentuan Kewenangan PPNS dan Penyidik Polri

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di dalam suatu sistem hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.²³ Kewenangan PPNS dengan Penyidik Polri apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, sehingga pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebab salah satu karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi/harmonisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.²⁴

Perbedaan pengaturan kewenangan Penyidik Polri dan PPNS, perlu kiranya untuk diharmonisasikan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai upaya *ius constituendum* dalam penegakan hukum pidana. Problem dan antinomi sebagaimana telah diuraikan di atas, harus menjadi perhatian lebih bagi komponen sistem peradilan pidana dalam upayanya menanggulangi kejahatan. Upaya untuk mengharmonisasikan ketentuan mengenai kewenangan PPNS dengan

²³Kholilur Rahman, “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27, No. 3, Tahun 2020, hal. 490.

²⁴Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44, No. 4, Tahun 2015, hal. 504.

Penyidik Polri yaitu melalui ketentuan yang penegasannya tidak terjadi tumpang-tindih dan/atau parsial. Sebab persoalan ini terletak pada substansi hukum atau *legal substance* di dalam hukum acara pidana.

Problematika ini harus segera diatasi dengan dilakukan pembaharuan hukum, melalui kebijakan legislasi untuk merumuskan suatu undang-undang yang mengatur secara tersendiri kewenangan-kewenangan PPNS dan ketentuannya juga harus disamakan dengan Penyidik Polri, seperti halnya Penyidik BNN dan Penyidik KPK yang kewenangan penyidiknya sama dengan Penyidik Polri.

Tetapi dalam konteks penelitian ini, terkait PPNS dapat berkolaborasi dengan Penyidik Polri. Artinya, terdapat Penyidik Polri yang diperbantukan atau dipindah tugaskan menjadi PPNS pada lembaga-lembaga tertentu untuk menjadi PPNS. Selain itu, kewenangan yang diberikan juga harus sama dan/atau seimbang dengan Penyidik Polri. dengan kata lain bahwa PPNS dapat langsung berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan/atau menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum, tanpa melalui Penyidik Polri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: **Kesatu**, Secara konstruktif dan komprehensif berdasarkan ketentuan yang bersifat umum yaitu KUHAP, kedudukan PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi Penyidik Polri. Artinya bahwa dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana, PPNS wajib berkoordinasi dan berada dalam pengawasan Penyidik Polri, koordinasi yang dimaksud secara *rigid* disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa “PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”. **Kedua**, secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kewenangan-kewenangan yang dibatasi dan/atau tidak diberikan secara penuh kepada PPNS, tidak seperti Penyidik BNN atau Penyidik KPK sebagai penyidik *super body* dalam penegakan hukum. Sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS tidak optimal.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: **Kesatu**, sekalipun terdapat kedudukan yang berbeda, guna menjaga tumpang tindih kewenangan maka dibutuhkan adanya suatu sistem yang kompleks guna menjaga koordinasi antara PPNS dan Penyidik Polri. **Kedua**, dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di dalam suatu sistem hukum guna menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan (tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS). Salah satunya yakni dilakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Purnama, I Ketut Adi. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Rachmawati, Meida, Fibry Jati Nugroho, Eko Eddy Supriyanto, Herie Saksono, Aji Nur Cahyo, Frisca Natalia, Shinta Silviana, and Elpino Windy. *ICLSSEE 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education*. Jakarta: ICLSSEE, 2021.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cet. Ke-5. Bandung: Alumni, 2007.

Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno. "Dwang Middelen Dan Ide Arah Hakim Komisaris." *Artikel Pada Media Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2003.
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, 2015.
- Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin. "The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) In the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia." *SIGn Journal of Law*, Vol.3, No. 1, 2021.
- "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *tanpa penerbit*. 2008.
- Manik, Jeanne Darn N, A Rachmad Budiono, I Nyoman Nurjaya, and The Authority. "The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice." *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 28, No. 1, 2017.
- Rahman, Kholilur. "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, 2020.
- Sitompul, Shalih Mangara, Lies Sulistiani, Mien Rukmini, and Adrian E. Rompis. "Optimizing The Role Of Civil Servant Investigator In Indonesian Law Enforcement." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, No. Special Issue 1, 2021.